




**STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Institut Teknologi dan Sains Mandala**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA  
November, 2022**



**STANDAR MUTU**  
**SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

Kode Dokumen	STD/SPMI/ITSM/2022/22.00
Revisi	
Tanggal	11 November 2022
Diajukan Oleh	Kepala P3M ITS Mandala  <b>Wiwik Fitria Ningsih, S.E., M.Akun.</b>
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Kepala Penjaminan Mutu  <b>Dr. Diana Dwi Astuti, M. Si.</b>
Disetujui Oleh	Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala  <b>Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P.</b>



**STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

<b>1.</b>	<p><b>VISI, MISI, DAN TUJUAN</b></p> <p>Visi Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah: “Menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang ekonomi, bisnis, dan sains berbasis ekonomi digital dan technopreneur berdaya saing nasional maupun internasional”.</p> <p>Misi Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dinamika dan perkembangan teknologi.</li><li>2. Mentransformasikan perkembangan teknologi digital dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi serta mendorong jiwa technopreneur.</li><li>3. Mengembangkan kegiatan akademik dan non akademik yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan holistik.</li><li>4. Mewujudkan Tata Kelola yang baik dan benar menuju <i>Good University Governance</i> (GUG).</li><li>5. Meningkatkan jejaring dengan stakeholder didalam maupun diluar negeri dalam upaya meningkatkan citra lembaga dan kualitas tridharma perguruan tinggi.</li></ol> <p>Tujuan Institut Teknologi dan Sains Mandala adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan proses belajar-mengajar secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi.</li></ol>
-----------	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mendorong sivitas akademika untuk menghasilkan karya ilmiah, teknologi, dan seni yang berkualitas melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan publikasi ilmiah Dosen dan Mahasiswa pada jurnal terakreditasi.</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik yang kondusif melalui aktivitas yang berorientasi pada pengembangan softskill dan technopreneur serta peningkatan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual;</li> <li>5. Meningkatkan layanan administrasi terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan kepuasan stakeholder dan profesionalisme yang tinggi;</li> <li>6. Melaksanakan tata kelola yang baik dalam sistem manajemen perguruan tinggi yang transparan, kredibel dan akuntabel;</li> <li>7. Menjalin kerjasama yang menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pendayagunaan lulusan, baik di dalam maupun di luar negeri.</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>RASIONAL STANDAR</b>
	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi dan Sains Mandala dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Maka dari itu diperlukan pedoman, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan dan program studi. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana prasarana.</p>
<b>3.</b>	<b>PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB</b>
<b>4.</b>	<b>DEFINISI ISTILAH</b>

	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sarana</i> adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengabdian pada Masyarakat.</li> <li>2. <i>Prasarana</i> adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat.</li> <li>3. Standar sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan pasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian pada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian masyarakat.</li> <li>4. <i>Peralatan Pengabdian pada Masyarakat</i> adalah sarana dan prasarana Pengabdian pada Masyarakat yang harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan yang secara langsung digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi pengabdian pada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.</li> <li>b. Proses Pembelajaran.</li> <li>c. Kegiatan Penelitian.</li> </ol> </li> <li>5. <i>Media pendidikan</i> adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pengabdian pada masyarakat.</li> <li>6. <i>Sumber belajar</i> adalah segala bentuk sumber informasi selain buku, seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs (<i>website</i>), <i>compact disk</i>, modul teori, dan pedoman Pengabdian pada Masyarakat.</li> <li>7. <i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i> adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.</li> </ol>
<b>5.</b>	<b>PERNYATAAN ISI STANDAR SPMI</b>

	<p>Rektor dan Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat pada tahun 2018 sudah mewujudkan dan memelihara serta memanfaatkan sarana prasarana kelengkapan untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat.</p>
<b>6.</b>	<b>STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SPMI</b>
	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM melakukan inventarisasi keberadaan sarana prasarana yang dimiliki.</li> <li>2. LPPM menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.</li> </ol>
<b>7.</b>	<b>INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI</b>
	<p>Tersedianya sarana prasarana sesuai dengan standar pengabdian masyarakat.</p>
<b>8.</b>	<b>DOKUMEN TERKAIT STANDAR SPMI</b>
	<p>Untuk melakukan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana.</li> <li>2. Formulir Isian Sarana dan Prasarana.</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>REFERENSI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik</li> </ol>

	<p>Indonesia No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019 Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.</li> <li>6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi</li> <li>9. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020</li> <li>10. Statuta Institut Teknologi dan Sains Mandala</li> <li>11. Rencana Strategis (Renstra) Institut Teknologi dan Sains Mandala</li> </ol>
--	--